

**PENERAPAN *UQUBAT* CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh

MUHAMMAD NIZAR

**NPM : 1401110064
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN
SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

SKRIPSI BERJUDUL :

**PENERAPAN *UQUBAT* CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL**

(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

**PENERAPAN UQUBAT CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : **MUHAMMAD NIZAR**
NIM : 1401110064
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
telah diterima untuk memenuhi sebagian
dari persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana hukum

Pada tanggal : 27 Februari 2020

Dewan Penguji ;


- | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H.,M.H. | (.....) |
| 3. Penguji -I | : AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H. | (.....) |
| 4. Penguji -II | : RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM. | (.....) |
| 5. Penguji -III | : H.M. HANAFAH MUDDIN, S.H.,M.Hum. | (.....) |

Banda Aceh, 29 Februari 2020
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan,




Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”**., telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke alam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Kepada Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Yusri Z Abidin, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Serta seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Terimakasih kepada responden dan informan yang telah memberikan data baik dalam bentuk data dokumen dan juga data wawancara guna untuk penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Ayahanda Samsuar dan Ibunda Badriani serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 27 Februari 2020
Penulis,

MUHAMMAD NIZAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BABII TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH SEKSUAL	
A. Pengertian Jarimah Pelecehan Seksual	10
B. Hukuman dan Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam	15
C. Teori-Teori Pidana	25
D. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.....	32
BAB III PENERAPAN UQUBAT CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL	
A. Penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual	40
B. Hambatan yang ditemukan dalam penerapan hukum Cambuk	44
C. Upaya Pencegahan Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

**M. NIZAR, PENERAPAN *UQUBAT* CAMBUK TERHADAP PELAKU
2020 JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.56) pp.,tbl.,bibl.**

AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun meskipun telah diancam dengan pidana yang berat dalam prakteknya masih ditemukan jarimah pelecehan seksual.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual, hambatan yang ditemukan dalam penerapan uqubat cambuk dan upaya pencegahan terjadinya jarimah pelecehan seksual.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual di Kota Banda Aceh adalah belum berjalan secara efektif karena hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan. Hambatan yang ditemukan adalah persepsi yang negatif terhadap pelaksanaan eksekusi, kurangnya koordinasi sesama aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Upaya pencegahan adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan dakwah, penyuluhan hukum dan pemolisian sipil dan sedangkan represif yaitu penanganan tindak pidana yang sudah terjadi, melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu, membentuk pos koordinasi untuk pemantauan pelanggaran syariat Islam.

Disarankan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku juga disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah untuk adanya koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yang ada di Kota Banda Aceh dan kepada semua masyarakat Kota Banda Aceh untuk ikut serta mewujudkan pelaksanaan qanun syariat Islam sebagaimana mestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil,,alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut

terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau Syari’at ada di tangan para ulama.¹

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun. Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah jarimah maisir. Karena jarimah maisir sudah jelas larangannya dalam Al-Qur’an. Maisir dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran yang artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219).²

Firman Allah dalam al-Quran yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar

¹Syamsul Bahri. *Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm. 361.

²Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 48.

kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Qs. Al-Maidah:90-91).³

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁴

Penerapan syariat Islam di Aceh bertujuan untuk mewujudkan muslim yang taat dan mau menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*/menyeluruh. Mewujudkan masyarakat Aceh sebagai muslim yang taat melalui pelaksanaan syariat Islam, secara jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari qanun Provinsi Aceh dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Pemerintah daerah telah

³Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁴Endah Trwijati N.K., *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm.1. diakses pada 25 februari 2017, pukul 10.30 WIB.

menerbitkan beberapa peraturan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.⁵

Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana qanun ini mengatur tentang pelaku *Jarimah* yang meliputi: *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *Ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *Liwath* (homo seksual) dan *Musahaqah* (lesbian).

Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Meskipun demikian halnya peraturan/qanun yang sudah diberlakukan di Provinsi Aceh atau khususnya Kota Banda Aceh yang dalam kehidupannya sehari-hari masih juga ditemukan masyarakat Kota Banda Aceh yang mengabaikan atau masih ditemukan adanya pelaku jarimah pelecehan seksual yang berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan juga telah dijatuhi hukuman terhadap pelaku sesuai dengan halnya peraturan atau

⁵Dinas Syariat Islam Aceh: *Himpunan Undang-undang Keputusan Mahkamah Agung Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Kesebelas, Tahun 2015, hlm. 844.

qanun yang mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual dapat dipidana dengan uqubat ta'zir cambuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan dengan jumlah kasus/perkara yang terjadi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sejumlah 4 kasus sejak tahun 2016 s/d 2018.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual?
2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Uqubat Cambuk?
3. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tentang "Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya Penjatuhan Hukum Cambuk Terhadap Pelaku jarimah seksual. Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2016 - 2018 di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk Menjelaskan Penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual
2. Untuk Menjelaskan Hambatan yang Ditemukan dalam Penerapan Uqubat Cambuk
3. Untuk Menjelaskan Upaya Pencegahan Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
- b. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh tuhan.
- c. Cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.⁶
- d. Pelecehan Seksual adalah prilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk

⁶Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

melakukan seks, perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Alasannya, karena semua data penerapan hukum cambuk terhadap pelaku jarimah seksual didata pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait antaranya Penyidik Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *perposive sapling*, dimana penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel yang terdiri dari responden dan informan. Adalah sebagai berikut :

a. Responden :

1. Penyidik Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh 2 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh 2 Orang
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2 Orang

b. Informan :

1. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tentang Hukuman Jarimah Seksual. Dalam bab ini merupakan teori yang berisi tentang, Pengertian Jarimah Pelecehan Seksual, Hukuman dan Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam, Teori-teori Pidana, Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.

Bab Ketiga dengan judul Penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang, Penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual, Hambatan-hambatan yang Ditemukan dalam Penerapan Hukum Cambuk dan Upaya Pencegahan Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual

Bab Empat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN JARIMAH SEKSUAL

Sehubungan dengan kajian penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) maka dapat dikemukakan beberapa konsep antara lain :

A. Pengertian Jarimah Pelecehan Seksual

Pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha'a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi *jarimah* dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*”.⁷

Menurut Al Mawardi, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, *jarimah* adalah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*”.⁸

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya.⁹

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I, hlm. 4.

⁹*Ibid.*, hlm. 13.

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara*’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara*’ dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.¹⁰

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah :

Peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun darisegi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.¹¹

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan

Sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari’at adalah kejahatan.¹²

Jarimah hudud adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. *Kedua*, *jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. *Ketiga*, *jarimah ta’zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya

¹⁰*Ibid.*, hlm. 10.

¹¹Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

¹²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹³

Pengertian *jarimah* juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, *Jarimah* adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁴ Penggolongan tersebut didasarkan atas berat-ringannya hukuman yang meliputi beberapa penjelasan sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud*

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.¹⁵ Dalam bukunya Mohd Said Ishak yang berjudul "*Hudud dalam Fiqih Islam*", menjelaskan bahwa *hudud* merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti "larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian *hadd* yang berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat; 187.

Pengertian tindak pidana menurut hukum islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau

¹³Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 15-16.

¹⁴*Op., Cit*, hlm, 9.

¹⁵Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil, IV, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm, 149.

tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.¹⁶

Winarsunu berpendapat pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁷

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu :
Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu :
Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu :

¹⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 87.

¹⁷Winarsunu, Tulus, *Psikologi Keselamatan Kerja*. UMM Pres, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Pelecehan visual, yaitu :

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.

e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu :

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.¹⁸

Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moril,

¹⁸John W. Santrock, *Perkembangan Anak, Jilid I Edisi kesebelas*, Erlangga, Jakarta. 2007, hlm. 7.

dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.¹⁹

B. Hukuman dan Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, Hadist, atau lembaga Legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya di jatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Hukuman itu harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa arab yang berarti Uqubat. Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (jarimah). Uqubat merupakan balasan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah). Para fuqaha mendefinisikan uqubat sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.²⁰ Sedangkan pengertian hukuman menurut Audah "Hukuman" ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.²¹

¹⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 189.

²⁰Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadania Group, Jakarta, 2016. hlm. 4.

²¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015. hlm. 5.

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah :

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibnu Hammam dalam fatur qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*prefentif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*repsetif*).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apa bila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan masyarakat mengkehendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan oleh Allah Swt bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang akan terjaga dari perbuatan jahat apabila :
 1. Memiliki iman yang kokoh seperti yang dikatakan dalam hadist Nabi “seseorang tidak melakukan zina ketika ia beriman”. (HR.Muslim).
 2. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan orang lain, atau merasa malu melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat.
 3. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus di usahakan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep sadz al-dzariah (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).²²

Semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu prepentif, represif dan rehabilitatif. Aspek

²²Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 26 - 27.

prepentif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, mengakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya prepentif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Dalam hukum Islam, upaya prepentif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh satu orang laksana membunuh banyak orang, firman Allah : Bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” Terjemah Q.S, Al-Maidah ayat 32.

Bila seseorang tetap melakukan pembunuhan maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah dibunuh pula atau diberi denda yang sangat berat (diyat) bila mendapat maaf dari keluarga korban. Dengan hukuman yang seberat ini maka orang tentu berfikir panjang untuk membunuh.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Menurut hasil penelitian dari para ahli hukum Islam, tujuan Allah Swt membentuk hukum islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui taklif, Taklif itu baru dapat dilaksanakan apabila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari perbudakan hawa nafsunya menjadi hamba Allah dalam artian tunduk kepada ketentuannya (Abu Ishak Asy-Syatibi,).

Banyak ayat Al-quran yang menunjukkan bahwa kedatangan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, di antaranya surah Al-Anbiyaa' ayat 107. "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Ayat tersebut secara umum menunjukkan bahwa hukum Islam membawa rahmat bagi kehidupan manusia. Dikatakan rahmat apabila mendatangkan maslahatan bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dimaksud, ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia, untuk itulah di datangkan hukum islam / taklif yaitu perintah untuk

berbuat, larangan untuk berbuat dan keizinan untuk berbuat yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Dalam mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut maka harus ada tiga kebutuhan yang harus terwujud dan terpelihara yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*

Memelihara kebutuhan *dharuriyat* dimaksud agar perwujudan dan perlindungan atas lima pokok yang telah diuraikan yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dapat terpelihara dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan *hajiyyat* dimaksud agar perwujudan dan perlindungan hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok di atas dapat terpenuhi, tetapi dibawah batas kepentingan *dharuriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok diatas, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya, sedangkan kepicikan dan kesempitan itu dalam ajaran islam perlu disingkirkan.²³

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.

2. Perbaikan dan Pendidikan

²³Ali Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia)*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 17 - 18.

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.

Leden Marpaung Menyatakan bahwa :

tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat di katakana bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang;
- c. Pidana itu dikenakan pada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa “teori pembedaan” ialah :

Pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu,

²⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.”²⁵

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu yang telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah yaitu pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib). Pengertian dari pencegahan sendiri adalah menahan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jahatnya lagi. Selain mencegah oranglain agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar tidak terus-menerus melakukan kejahatan lagi. Sebab dengan itu akan tahu bahwa pelaku kejahatan akan dikenai hukuman.²⁶

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila sudah terpenuhi beberapa unsur, baik sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan ini diterapkan dan diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap

²⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali, Jakarta, 2011, hlm. 155.

²⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta 1967, hlm. 255.

sebagai suatu tindakan ikhtiyat, bahkan hakim harus mempunyai dua prinsip yang harus di tegakkan, yaitu :

1. Hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat.
2. Seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.²⁷

Hukuman dalam Islam dikelompokkan dalam beberapa jenis:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, ada empat macam yaitu:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut dengan jarimah hudud.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti qishas diganti dengan diyat, dan diyat di ganti dengan dimaafkan.
 - c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misal bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.

²⁷Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm.112.

- d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tanganya dilehernya.²⁸
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim yang memutuskan perkara, ada dua macam yaitu:
 - a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pelaku zina 100 kali atau hukuman dera bagi pelaku penuduh zina 80 kali.²⁹
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih
 3. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Hukuman jasmani, seperti hukuman potong tangan, rajam, dan di jilid.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.³⁰
 4. Hukuman ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

²⁸Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm.116.

²⁹*Ibid*, hlm. 117.

³⁰*Ibid*, hlm. 117.

- a. Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (uqubah lazimah).
 - b. Hukuman diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Syara³¹ agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut “hukuman pilihan” (uqubah mukhayyarah).³¹
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu :
- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud
 - b. Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas-diyat
 - c. Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan atas jarimah qishas-diyat dan beberapa jarimah ta³²zir
 - d. Hukuman ta³²zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta³²zir.³²

Dalam ungkapan lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat

³¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, 1967, hlm. 262.

³²*Ibid*, hlm. 266.

pelanggaran perintah syara'.³³ Yang menetapkan hukum itu adalah Allah SWT. Hanya Allah hakim yang maha tinggi dan maha kuasa. Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang ke dua, dan sumber hukum yang ke tiga adalah Ijtihad

C. Teori-teori Pidana

Leden Marpaung menyatakan yang bahwasanya tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah

Untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh".³⁴

Dalam hal ini Bambang Waluyo juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan "upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana".³⁵

Menurut Algra Jansen yang dikutip oleh Lamintang, pidana adalah :

Alat yang dipergunakan oleh petugas (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm, 31.

³⁴*Op., Cit.*, hlm. 4-5.

³⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004, hlm. 35.

sebagian dari perlindungan yang telah dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.³⁶

Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa Teori pemidanaan ialah pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.³⁷

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang pemidanaan, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dari pemidanaan, dimana menurut Van Hammel seperti yang dikutip oleh Lammintang, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditagakkan oleh negara.³⁸

Selanjutnya Dwidja Priyanto memaparkan : “Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri.”³⁹

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang

³⁶*Ibid*, hlm. 48.

³⁷*Op., Cit.*, hlm. 155.

³⁸Lamintang P.A.F., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

³⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.⁴⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori-teori tentang tujuan pidana, yaitu ada 4 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/*Retributif*)

Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pidana dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pidana dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut A. Fuad usfa dan Tongat teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

⁴⁰Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 60.

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁴¹

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁴² Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk ‘mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang dipengadilan berbulan- bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.⁴³

⁴¹Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146.

⁴²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142.

⁴³Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritanya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.⁴⁴

2. Teori Penangkalan/*Relatif/Nisbi*

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali. Teori relative juga sering disebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterrence*". Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 29.

bertindak dalam rangka ‘mengambil manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, “harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertamanya harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi”.⁴⁵

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.⁴⁶ Pelumpuhan telah dipraktekkan dalam berbagai masyarakat. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi.

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 25.

⁴⁶Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 128.

Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.⁴⁷

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pembedaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurung kejahatan

⁴⁷*Ibid*, hlm. 129.

tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.⁴⁸

D. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa “efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata”.⁴⁹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga

⁴⁸*Ibid*, hlm. 132.

⁴⁹Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁰

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya preventif (*non penal*)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Moralistik
Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- b) Abolisionistik
Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

2. Upaya represif (*penal*)

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:⁵²

- a. Pencegahan yang bersifat langsung
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain:
 - 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
 - 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
 - 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
- b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:
 - 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
 - 2) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
 - 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan
 - 1) Perbaikan sitem pengawasan
 - 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

⁵²Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 157.

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal
- 2) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.

Ali Masyhar mengemukakan :

Policy sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.⁵³

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

⁵³Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵⁴

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social;
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (cultural), stuktur (structur), dan substansia (substansive) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Op., Cit*, 2008, hlm. 1.

perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting atau tahap paling strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana.

Secara garis besar, kebijakan legislatif (*formatif*) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya;
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang *heterogen*, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertical (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control social untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan. Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Menurut Muhari Agus Santoso, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.⁵⁵

⁵⁵Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

BAB III

PENERAPAN UQUBAT CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL

Sebelum diuraikan tentang “Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Terlebih dahulu dapat dilihat 4 kasus tindak pidana Jarimah Pelecehan Seksual dalam 2016 s/d 2018. Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

Jumlah kasus Jarimah Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tahun 2016 s/d 2018

No.	Tahun	No. Register Perkara	Tuntutan	Putusan
1	2016	Nomor 18/JN/2016/Ms.Bna Tahun 2016	25 Kali	15Kali
2	2017	Nomor 2/JN/2017/Ms.Bna Tahun 2017 Nomor 8/JN/2017/Ms.Bna Tahun 2017	20 Kali 25 Kali	15 Kali 20 Kali
3	2018	Nomor 30/JN/2017/Ms.Bna Tahun 2018	20 Kali	15 Kali

Sumber, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

A. Penerapan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual

Hasil wawancara dengan Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyatakan, adapun dalam proses Penerapan syariat Islam, pihak Dinas Syariat Islam saling berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penerapan syariat Islam. Dalam proses eksekusi cambuk, pihak Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut dan eksekutor. Begitupun dengan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dan juga Pihak Kepolisian

yang dalam hal ini bertindak sebagai penyidik. Selama proses penyidikan, tersangka di tahan di kantor Satpol PP dan WH.⁵⁶

Tausiyah atau bimbingan rohani yang diberikan oleh pihak Dinas Syariat Islam adalah selama tersangka di tahan di kantor Satpol PP WH dan sebelum naik ke panggung eksekusi cambuk. Tausiyah atau bimbingan rohani berisi tentang susahnya hidup seseorang jika melakukan perbuatan dosa secara terus menerus, menabung dosa berarti menabung kesusahan di dunia dan akhirat. Tausiyah atau bimbingan rohani ini diharapkan mendatangkan kesadaran kepada pelaku pelanggaran qanun agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Syariat adalah solusi hidup, syariat bukan beban. Jadi diharapkan setelah mendengar tausiyah atau bimbingan rohani, terdakwa siap menerima hukuman di dunia, dan menyadari bahwa hukuman cambuk bukan penyiksaan hukuman ini tidak sebanding dengan hukuman diberikan oleh Allah nantinya di akhirat.⁵⁷

Pelaksanaan atau penerapan uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh Qanun Aceh yang pelaksanaannya dilakukan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman cambuk bisa saja terjadi apabila hal-hal yang dijatuhkan kepada terhukum membahayakan sesuai dengan penetapan dari kepala Kejaksaan setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang.

⁵⁶Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 2 Desember 2019.

⁵⁷Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 2 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan Taqiyuddin selaku penyidik di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan, proses uqubat cambuk dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan oleh orang banyak atau didepan umum dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (Satu) senti meter, panjang 1 (Satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain diatasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (Enam Puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Bentuk ancaman cambuk ini dinilai sangat efektif sebagai hukuman bagi pelaku jarimah pelecehan sexual untuk menunjukkan rasa malu dan pembelajaran yang berdampak juga bagi lainnya sebagai peringatan guna menjauhi perbuatan tercela yakni jarimah pelecehan sexual.

Selanjutnya bahwa, kinerja pihak Satpol PP dan WH dalam penegakan syariat Islam sudah dilakukan secara maksimal. Namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Didalam penerapan syariat Islam pihak WH memerlukan partisipasi dan kerja sama masyarakat kota Banda Aceh. Karena tanpa adanya kerja sama masyarakat dalam hal penerapan syariat Islam akan

sangat sulit bagi WH untuk menerapkan syariat Islam yang ada di kota Banda Aceh.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Mursyid selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga menyatakan bahwa, proses penegakan hukum atau penerapan hukuman kepada tersangka pelaku jarimah khususnya jarimah pelecehan seksual pihak JPU tidak hanya semata-mata berpatokan kepada BAP yang dilimpah oleh penyidik PPNS yang ada di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh atau dari penyidik dari Kepolisian, akan tetapi JPU juga meneliti dan atau melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap BAP tersebut guna untuk menuntukan sanksi-sanksi yang didakwakan dan atau tuntutan didalam persidangan nantinya setelah melihat fakta persidangan, JPU juga melihat seperti halnya alasan atau faktor-faktor seseorang melakukan pelanggaran/kejahatan guna untuk terwujudnya suatu keadilan.⁵⁹

Hasil wawancara dengan H. Idris Budiman, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyatakan penerapan/pelaksanaan qanun jinayat khususnya tentang jarimah pelecehan seksual pada tahap persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah efektif dilakukannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Adapun alasan hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan kepada terdakwa daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa didalam proses persidangan bersikap terus terang dan sopan, menyesal dan

⁵⁸Taqiyuddin selaku penyidik pada Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2019.

⁵⁹Mursyid, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2019.

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian sesuai dengan tujuan seseorang diberikan sanksi yang tidak hanya semata-mata untuk memberikan efek jera namun juga untuk membuat seseorang itu sadar akan perbuatan salahnya dan juga menjadi contoh pada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan baik itu yang dilarang dalam hukum positif, qanun Aceh dan bahkan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

B. Hambatan yang Ditemukan dalam Penerapan Hukum Cambuk

1. Pemahaman dan Persepsi yang negatif terhadap pelaksanaan eksekusi

Hasil wawancara dengan Mursyid selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengatakan, masih banyak hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Syariat Islam sudah 16 tahun dilaksanakan di Aceh. Namun, masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh.

Tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi. Namun, pemerintah tidak bisa sendiri menghadapinya. Karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan, hambatan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di antaranya pemahaman dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai syariat Islam. Karena itu,

⁶⁰Idris Budiman, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 09 Desember 2019.

kami berharap peran aktif dari yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia meluruskan pemahaman keliru tersebut agar masyarakat dalam dan luar daerah tidak salah dalam memandang Aceh. Selain itu, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, terus berupaya memberi penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan penguatan ini diharapkan semua tatanan kehidupan dan jalannya pemerintahan di Kota Banda Aceh berdasarkan tuntunan syariat Islam. Karena itu, diperlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama dan dari yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia.⁶¹

Hasil wawancara dengan Taqiyuddin selaku penyidik Polisi WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa sikap pemahaman atau persepsi sebagian masyarakat yang tidak baik terhadap penerapan qanun jinayah khususnya masalah jarimah pelcehan sexual, masyarakat masih juga ditemukan tidak mau terlibat atau berurusan dengan pihak terkait yang apabila melihat adanya pelanggar qanun yang nantinya kemungkinan akan dijadikan saksi pada saat proses hukum. Hal tersebut ada sebagian masyarakat merasa terganggu waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan dan juga adanya rasa kekuwatiran dari terlapor atau keluarga terlapor setelah nantinya menjalani hukuman akan membalas dendam terhadap pelapor atau yang dijadikan saksi dalam proses hukum.⁶²

⁶¹Mursyid, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2019.

⁶²Taqiyuddin selaku penyidik WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2019.

2. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintahan Kota Banda Aceh

Mursyid selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan, hal ini dikarenakan dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal terhadap penanganan perkara tindak pidana dalam bidang syariat Islam seperti halnya dalam masalah penyediaan anggaran khusus untuk menyediakan tempat atau fasilitas pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

Selanjutnya juga menyatakan dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dalam penegakan atau pelaksanaan eksekusi kasus tindak pidana jinayat selama ini dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh antara lain ialah sarana yang kurang memadai untuk kegiatan eksekusi, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh kesulitan dalam mencapai keamanan pada saat eksekusi. Yang masih kekurangan anggota pengamanan baik itu dari Kejaksaan dan juga Kepolisian Republik Indonesia yang kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ikut menghadiri pada saat pelaksanaan eksekusi.⁶³

Hasil wawancara dengan Idris Budiman, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyatakan kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara jinayat khususnya dalam jarimah pelecehan seksual merasakan kurangnya keamanan pada saat proses persidangan dikarenakan pihak keamanan yang datang cukuplah terbatas yang mana dari pihak

⁶³Mursyid, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2019.

Kepolisian hanyalah 2 orang Polisi saja dan sedangkan dari pihak JPU yang dihadiri hanyalah Jaksa Penuntut dalam perkara tersebut, hal tersebut sangatlah dapat mengganggu proses peradilan.⁶⁴

3. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya orang tua dari anak-anak yang juga diikutsertakan melihat pada saat pelaksanaan eksekusi.

Hasil wawancara dengan Taqiyuddin selaku penyidik Polisi WH Kota Banda Aceh menyatakan, hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman hukum oleh masyarakat yang bahwa untuk seorang anak di bawah umur dilarang untuk menghadiri apalagi melihat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara terbuka didepan umum. Kebanyakan masyarakat menganggap dengan dilaksanakan eksekusi dimuka umum dan juga dilaksanakan pada saat setelah melakukan shalat jum'at yang terkesan pelaksanaan cambuk tersebut sengaja untuk diperlihatkan didepan umum dengan maksud juga untuk memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan bahkan untuk usia anak yang masih dibawah umur juga menyaksikan pelaksanaan eksekusi juga dapat merupakan menjadi contoh atau peringatan terhadap anak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilanggar oleh norma-norma dalam kehidupan.⁶⁵

Pelaksanaan eksekusi selama ini terhadap pelanggar qanun atau aturan berdasarkan hukum jinayah didasari putusan Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan eksekusi pada hari jum'at dan setelah melaksanakan

⁶⁴Idris Budiman, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 09 Desember 2019.

⁶⁵Taqiyuddin selaku penyidik WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 04 Desember 2019.

shalat jum'at di Masjid yang mana ditempat terjadinya tindak pidana tersebut, namun dalam ini Jaksa selaku pelaksana eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah menemukan kendala atau hambatan yaitu untuk mengeksekusi terpidana dimuka umum tanpa adanya anak di bawah umur pada saat eksekusi berlangsung.

Hal tersebut merupakan tindakan penegak hukum yang secara hukum telah melakukan kesalahan juga dimata hukum, akan tetapi dalam hal ini pihak Kejaksaan menyatakan memerlukan adanya ketegasan aturan dalam qanun jinayah pada saat pelaksanaan eksekusi ada hal-hal yang diperboleh dan juga yang tidak diperbolehkan baik itu untuk pelaksana eksekusi dan atau panitia pelaksana dan juga para penonton yang menghadiri pelaksanaan eksekusi apalagi khusus untuk untuk dilarang keras menyaksikan pelaksanaan eksekusi yang akan berdampak negatif nantinya terhadap masa depan anak.⁶⁶

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual

Beberapa upaya pencegahan terjadinya jarimah pelecehan seksual di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh beserta aparat penegak hukum lainnya yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Dari hasil wawancara Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyatakan, adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

⁶⁶Mursyid, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2019.

beserta aparat penegak hukum lainnya adalah, dengan melakukan dakwah-dakwah baik itu dilakukan dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh gampong dan juga imam-imam Masjid yang mana dilakukan pada saat masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan di Masjid seperti pengajian rutin dalam seminggu sekali.⁶⁷

Hasil wawancara Taqiyuddin selaku penyidik PPNS pada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menyatakan Pihak Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh bersama aparat penegak hukum lainnya juga sering mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dari segala bentuk tindak pidana jinayah dengan cara pemulisan sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Satpol PP dan WH sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

Selanjutnya Taqiyuddin juga menyatakan dalam penerapan syariat Islam oleh pihak WH dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mengadakan patroli selama 24 jam di Kota Banda Aceh.

⁶⁷Ridwan Ibrahim, Kepala Bidang Dakwah, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 02 Desember 2019.

Patroli ini diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh.⁶⁸

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan tindak pidana jinayat yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH), Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi tindak pidana jinayat, lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Satpol PP dan WH yang di bantu oleh dan aparat Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk menekan tindak pidana jinayat khususnya tindak pidana jarimah pelecehan seksual di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, Bimas, dan Reserse. Operasi-operasi tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak pelanggar syariat Islam yang tertangkap.

Pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga membentuk pos koordinasi dengan tujuan untuk lebih memudahkan koordinasi dan juga

⁶⁸Taqiyuddin selaku penyidik WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 04 Desember 2019.

memudahkan pemantauan terhadap pelanggar syariat Islam di wilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap pelanggaran syariat Islam. Dengan adanya pos tersebut bisa dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan efek jera kepala si pelaku dan juga menjadi contoh untuk masyarakat pada umumnya yang apabila akan melakukan suatu pelanggaran qanun yang berlaku di kota Banda Aceh haruslah terlebih dahulu memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi nantinya apabila ditangkap dan akan diproses hukum dan dengan hukuman cambuk dilakukan didepan umum yang dapat membuat pelaku jera dengan disaksikan oleh masyarakat banyak.⁶⁹

Idris Budiman selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terhadap setiap pelaku baik yang memperjualbelikan dan juga konsumsinya sehingga dapat menjadi contoh atau peringatan bagi masyarakat lainnya yang apabila melakukan tindak pidana jinayat khususnya dalam hal ini jarimah pelecehan seksual.⁷⁰

⁶⁹Taqiyuddin selaku penyidik WH Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 04 Desember 2019.

⁷⁰Idris Budiman, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 09 Desember 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual adalah belum berjalan secara efektif, karena hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dikarenakan pemahaman dan persepsi yang tidak baik terhadap pelaksanaan eksekusi, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintahan Kota Banda Aceh dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.
3. Upaya pencegahan terjadinya jarimah pelecehan seksual adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan dakwah bekerjasama dengan tokoh gampong, mengadakan penyuluhan hukum dan pemulisian sipil dan sedangkan upaya represif yaitu penanganan tindak pidana yang sudah terjadi, melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu, membentuk pos koordinasi untuk pemantauan pelanggar syariat Islam.

B. Saran

1. Disarankan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan hokum yang berat kepada pelaku.

2. Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah untuk adanya koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yang ada di Kota Banda Aceh.
3. Kepada semua masyarakat Kota Banda Aceh untuk ikut serta mewujudkan pelaksanaan qanun syariat Islam sebagaimana mustinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil, IV, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia)*, Sinar Grafika, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- John W. Santrock, *Perkembangan Anak, Jilid I Edisi kesebelas*, Erlangga, Jakarta. 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Lamintang P.A.F., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.
- Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009.
- Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Winarsumu, Tulus, *Psikologi Keselamatan Kerja*. UMM Pres, Yogyakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadania Group, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Sumber Lain

- Endah Trwijati N.K., *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, diakses pada 25 februari 2017, pukul 10.30 WIB.

Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah / Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal, RechVinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016.